



**P U T U S A N**

**No. 1547 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz;**  
tempat lahir : Batu Tanam / Madurejo;  
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juni 1968;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Batu Tanam Rt.01, Kecamatan  
Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Anggota DPRD Tingkat II, Kabupaten  
Banjar;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada pernah di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz**, pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Ponsel milik saksi Abdul Hadi bin H. Sikrah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012



perkaranya **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang membeli tabung gas elpiji di toko milik Saksi Abdul Hadi bin H. Sikrah, Terdakwa melihat saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas datang dan berhenti di depan Ponsel milik Saksi Abdul Hadi bin H. Sikrah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendatangi saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dengan tujuan untuk menanyakan masalah penagihan rekening listrik, setelah Terdakwa tepat berada di samping sebelah kanan saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas lalu Terdakwa menanyakan rekening yang ditagih oleh saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dan dijawab oleh saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas “ *Pokoknya apa yang kamu kerjakan salah semua kata PLN, terutama kalau ada pertemuan di PLN tidak pernah hadir*” lalu dijawab oleh Terdakwa “ *saya tidak bertanggung jawab pada PLN, tapi saya bertanggung jawab pada CA (atasan) saya, dalam hal ini CV. Seranti Raya*”, lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas kemudian saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas mengeluarkan perkataan “ *mentang-mentang kamu Anggota Dewan*”, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan tanpa banyak bicara Terdakwa langsung menarik baju saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga kancing baju yang saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas terlepas kemudian Terdakwa memukul saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal/menggenggam mengenai pelipis kepala sebelah kanan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas mengalami memar pada pelipis kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sambung Makmur Kecamatan Sambung Makmur Nomor : 001/PKM-SM/IX/2011 tanggal 8 September 2011 An Abdul Malik Ilyas Alias Ustad Malik Bin H. Ilyas yang ditandatangani oleh dr. Ardi Eko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsanto Nip.19830402 201001 1 009, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar;

- Pada pelipis kanan didapatkan memar selebar kurang lebih tujuh sentimeter, tiga sentimeter tepat di samping mata kanan. Warna kulit pada memar sama dengan warna kulit di sekitarnya, tidak didapatkan luka.

2. Kesimpulan;

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan memar pada pelipis kanan, tidak didapatkan luka lecet, warna kulit di lokasi memar sama dengan warna kulit sekitarnya. Diduga memar karena kekerasan akibat benda tumpul atau pukulan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz**, pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di depan Ponsel milik Saksi Abdul Hadi bin H. Sikrah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang membeli tabung gas elpiji di toko milik Saksi Abdul Hadi bin H. Sikrah, Terdakwa melihat saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas datang dan berhenti di depan Ponsel milik Saksi Abdul Hadi Bin H. Sikrah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendatangi saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dengan tujuan untuk menanyakan masalah penagihan rekening listrik, setelah Terdakwa tepat berada di samping sebelah kanan saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas lalu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan rekening yang ditagih oleh saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dan dijawab oleh saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas “*pokoknya apa yang kamu kerjakan salah semua kata PLN, terutama kalau ada pertemuan di PLN tidak pernah hadir*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*saya tidak bertanggung jawab pada PLN, tapi saya bertanggung jawab pada CA (atasan) saya, dalam hal ini CV. Seranti Raya*”, lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas kemudian saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas mengeluarkan perkataan “*mentang-mentang kamu Anggota Dewan*”, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan tanpa banyak bicara Terdakwa langsung menarik baju saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga kancing baju yang saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas terlepas kemudian Terdakwa memukul saksi korban Abdul Malik Ilyas Alias Ustad Malik Bin H. Ilyas sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal/menggenggam mengenai pelipis kepala sebelah kanan.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Abdul Malik Ilyas Alias Ustad Malik Bin H. Ilyas mengalami memar pada pelipis kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sambung Makmur Kecamatan Sambung Makmur Nomor : 001/PKM-SM/IX/2011 tanggal 08 September 2011 An Abdul Malik Ilyas Alias Ustad Malik Bin H. Ilyas yang ditandatangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto Nip.19830402 201001 1 009, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

### 3. Pemeriksaan Luar;

Pada pelipis kanan didapatkan memar selebar kurang lebih tujuh sentimeter, tiga sentimeter tepat di samping mata kanan. Warna kulit pada memar sama dengan warna kulit di sekitarnya, tidak didapatkan luka.

### 4. Kesimpulan;

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan memar pada pelipis kanan, tidak didapatkan luka lecet, warna kulit di lokasi memar sama dengan warna kulit sekitarnya. Diduga memar karena kekerasan akibat benda tumpul atau pukulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz** bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif batik warna hijau yang kancing baju urutan kedua dari atas telah lepas,;dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik Bin H. Ilyas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.Mtp tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN RINGAN**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif batik warna hijau yang kancing baju urutan kedua dari atas telah lepas, **dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Malik Ilyas Als Ustad Malik Bin H. Ilyas;**

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 37/PID/2012/PT.BJM tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Maret 2012, Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.Mtp, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga untuk selengkapny berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif batik warna hijau yang kancing baju urutan kedua dari atas telah lepas, dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 01/K/Pid.B/358.2011/2012/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, No. 37/PID/2012/PT.BJM Tanggal 10 Mei 2012 jo Pengadilan Negeri Martapura No. 358/Pid.B/2011/PN.Mtp tanggal 7 Maret 2012 adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim melanggar Pasal 185 Ayat (6) KUHP yang menyatakan:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Khususnya pada huruf (d), majelis hakim telah secara nyata mengabaikan dan atau tidak menggali secara mendalam cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti secara nyata telah mengabaikan bahwa Saksi Pelapor/Korban (Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas) adalah orang yang memiliki cara hidup dan kesusilaan yang rendah. Hal ini

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan adanya fakta yang ada bahwa Saksi pelopor Korban (Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas) mengalami hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada sekitar tahun 1993 saudara Abdul Malik bin H. Ilyas telah dipukuli/dihajar oleh saudara Hafifi bin Asymawi (Alm) karena ditengarai saudara Abdul Malik bin H. Ilyas telah mengganggu istri dari Hafifi. (vide bukti P-1).
- b. Pada sekitar bulan Februari 2012, Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas telah diadukan kepada pihak kepolisian melalui Polres Banjar di Martapura terkait dengan PEMALSUAN REKENING LISTRIK. PENIPUAN & PENGGELAPAN yang dilakukan saudara Abdul Malik bin H. Ilyas pada 5 April 2011. Pengaduan dilakukan oleh tokoh masyarakat & kolektor Desa Pasar Baru. (vide bukti P-2).
- c. Sekitar bulan Februari-Maret 2011, ada pengaduan dari masyarakat Desa Pasar Baru yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat atas penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas terhadap sekitar 40 kepala keluarga yang diketahui telah menyetor pembayaran tagihan listrik kepadanya. Setoran pembayaran berjumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sampai saat ini setoran tersebut tidak ketahuan ujung pangkalnya karena tidak pernah disetorkan kepada PLN. Padahal yang melakukan pembayaran secara Online adalah PPOB Batu tanam (vide P-3).
- d. Pada sekitar bulan Februari 2011, ada laporan dari masyarakat Desa Pasar Baru yang menyatakan bahwa Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas telah melakukan penipuan terhadap beberapa warga. Sekurang-kurangnya ada 2 orang yang melaporkan telah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas dengan maksud agar dipasangkan meteran listrik di rumah masing-masing. Masing-masing atas nama Berdi dan Mudi (vide bukti P-4 dan P-5) Namun sampai beberapa bulan tetap tidak dipasang. Baru pada enam bulan kemudian dipasang instalasi tanpa ada meteran listrik yang dipasang. Tetapi listrik dapat digunakan tanpa meteran selama sekitar satu tahun. Sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat protes karena meteran tidak ada, hampir saja terjadi gejala sosial, karena pelanggan yang tidak pakai meter diolok-olok oleh masyarakat sekitar.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menilai **Judex Facti** telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena dasar pertimbangan hukum yang digunakan **Judex Facti** bukanlah fakta hukum yang didasari atas dua alat bukti melainkan fakta yang hanya didasari oleh satu saksi. Hanya ada satu saksi yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pemukulan. Yaitu atas nama saksi RUMANSYAH ALS RUM AN BIN (ALM) IWI. Saksi Rumansyah-pun menyatakan kesaksian yang berbeda dengan keterangan Saksi Korban (Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas). Saksi Rumansyah tidak mengatakan bahwa Pemohon Kasasi memukul Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas sekali, sedangkan saksi korban mengatakan dipukul sebanyak tiga kali Saksi Rumansyah mengatakan Pemohon Kasasi tidak menarik baju saksi korban, sedangkan saksi korban mengatakan bajunya ditarik oleh Pemohon Kasasi. Sehingga kesaksian antara para saksi berdiri sendiri, tidak saling berhubungan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri (**unus testis nullus testis**), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang bunyinya "**Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya**". Ketentuan ini diperkuat dengan doktrin hukum sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2000, halaman 288, yang menyebutkan "**bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau unus testis null us testis, ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian**

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya", dan karenanya seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";* Bahwa dengan demikian banyaknya saksi tidak lantas dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kalau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, ketentuan Hukum Pidana Formil kita menyatakan keterangan saksi yang dapat dianggap sah dan bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri atau keterangan yang bukan hanya diterangkan oleh satu saksi saja. Keterangan saksi yang bernilai menurut Hukum Pidana Formil adalah keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dan/atau dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya atas suatu peristiwa yang sama.

3. Bahwa tujuan dari ketentuan yang demikian tidak lain adalah agar proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat berjalan dengan benar dan memenuhi rasa keadilan bukan saja bagi Terdakwa melainkan bagi seluruh masyarakat, hal mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya ***"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"***.
4. Majelis Hakim Judex Facti telah keliru atau tidak tepat menerapkan hukum yang berlaku dengan tidak menggali kebenaran materiil. Menurut M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika,



2000, Halaman 310-311, menyatakan "**Asas pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau "kebenaran sejati" (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formal**".

Majelis Hakim Judex Facti tidak menggali kebenaran materiil dan formil secara seksama. Hal ini dibuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Facti mengabaikan dan atau tidak menggali latar belakang mengapa Pemohon Kasasi melakukan hal yang didakwakan sebagai Penganiayaan Ringan? Apa yang telah Pemohon Kasasi lakukan terhadap Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas semata-mata karena amarah yang tidak dapat terkontrol? Tidak ada kesengajaan untuk melakukan agresi (perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang) yang bermaksud untuk menyakiti korban. Kemarahan bersifat spontan, tidak ada rencana dan semata-mata muncul karena "provokasi dari korban". Terkait dengan agresi dan provokasi ini, perkenankan Pemohon Kasasi mengutip beberapa teori psikologi berikut ini :

- a. Agresi adalah setiap bentuk keinginan (**drive-motivation**) yang diarahkan pada tujuan untuk menyakiti atau melukai seseorang. Perilaku yang secara tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit bukan merupakan agresi (Baron & Byrne, 1994; Brehm & Kassir, 1993; Brigham, 1991).
- b. Sigmund Freud mengatakan bahwa agresi adalah salah satu dari dua naluri dasar manusia. Naluri agresi atau **tanatos** adalah pasangan dari naluri seksual atau **eros**. Naluri seksual berfungsi untuk melanjutkan keturunan sedangkan naluri agresi untuk mempertahankan jenis. Kedua naluri tersebut berada dalam alam ketidaksadaran, khususnya pada bagian yang disebut *Id* yang pada prinsipnya agar kemauannya dituruti dan terletak di bagian lain yang disebut *superego* yang mewakili norma masyarakat dan kenyataan. Selanjutnya Sigmund Freud mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang bertindak agresif adalah karena amarah. Amarah merupakan emosi yang ditandai dengan aktivitas syaraf parasimpatik yang meninggi dan perasaan tidak suka yang disebabkan oleh kesalahan yang nyata atau tidak yang kemudian terespon dalam bentuk agresi dalam marah, sebagai akibat hinaan,



kecewa, sakit fisik atau ancaman yang memancing amarah yang akhirnya menstimulus tindakan agresif seseorang (Mu'tadin, 2002).

Dari 2 (dua) teori psikologi di atas dapat dijadikan dasar bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas, semata-mata hanyalah respon secara reflek karena kekecewaan Pemohon Kasasi kepadanya. Apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Abdul Malik Ilyas tidak serta merta bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa-peristiwa tersebut wajar menjadikan Pemohon Kasasi marah. Meskipun begitu, Pemohon Kasasi telah berusaha untuk mengendalikan amarah. Terbukti dengan perlakuan Pemohon Kasasi yang sopan terhadap Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas. Namun Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas justru merespon kebaikan Pemohon Kasasi dengan melakukan provokasi. Mengucapkan kata-kata yang menghina Pemohon Kasasi. Seperti mengucapkan kata-kata: "Mentang-mentang anggota dewan", dengan sikap tubuh yang tidak sopan, tidak mau turun dari sepeda motor yang dia kendarai. Padahal Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas adalah sumber masalah berdasarkan banyak pengaduan kepada Pemohon Kasasi. Dalam **victimology** dapat dikategorikan bahwa saksi korban adalah pemicu tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Adapun rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kemarahan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Sebagai wakil rakyat pada DPRD Kabupaten Banjar, Pemohon Kasasi telah banyak menerima pengaduan dari konstituen yang berada di Desa Pasar Baru. Masyarakat Desa Pasar Baru mengadukan kepada Pemohon Kasasi antara lain mengenai hal-hal di bawah ini :

- a. Pada sekitar bulan Maret 2012, Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas telah diadukan kepada pihak kepolisian melalui Pokes Banjar di Martapura terkait dengan pemalsuan, penipuan & penggelapan yang dilakukan saudara Abdul Malik bin H. Ilyas pada 5 April 2011. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Baru.
- b. Sekitar bulan April 2011, ada pengaduan dari masyarakat Desa Pasar Baru yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat atas penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas terhadap sekitar 40 kepala keluarga yang telah menyetor pembayaran tagihan listrik kepadanya. Setoran pembayaran bernilai sekitar Rp 4.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah). Pada hal yang melakukan pembayaran ke PLN secara Online adalah PPOB Batu tanam.

Setelah pengaduan masyarakat tersebut berulang kali Pemohon Kasasi menghubungi Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas dengan maksud untuk memperoleh kejelasan dan berupaya untuk melakukan penyelesaian sebaik-baiknya secara kekeluargaan. Namun yang bersangkutan selalu menghindar. Bila di telepon, istrinya yang selalu mengangkat dan mengatakan bahwa suaminya sedang sibuk atau sembahyang. Bila beberapa menit kemudian Pemohon Kasasi menghubungi lagi, telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif. Berulang kali Pemohon Kasasi berusaha menemui Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas, namun yang bersangkutan selalu menghindar. Sampai kemudian Pemohon Kasasi bertemu dengan Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas di depan toko Ponsel sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura.

Perlakuan Pemohon Kasasi yang berusaha secara baik-baik kepada Abdul Malik Ilyas untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat yang menjadi konstituen Pemohon Kasasi justru direspon dengan ucapan dan sikap Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas yang tidak sopan dan memprovokasi Pemohon Kasasi. Seperti mengucapkan kata-kata: "Mentang-mentang anggota dewan", dengan sikap tubuh yang tidak sopan, tidak mau turun dari sepeda motor yang dia kendarai. Padahal Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas adalah sumber masalah berdasarkan banyak pengaduan kepada Pemohon Kasasi Sehingga secara spontan Pemohon Kasasi menampar sekali ke pipi yang bersangkutan.

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar, sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk memperjuangkan atau membela hak-hak konstituen. Sehingga Pemohon Kasasi berpendapat apa yang telah Pemohon Kasasi lakukan terhadap Abdul Malik Ilyas bin H Ilyas adalah dalam kerangka mempertahankan dan membela hak-hak konstituen. Sehingga tepat apabila kepada Pemohon Kasasi dibebaskan dari tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- 1) ***Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada***

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012





***serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.***

- 2) ***Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana,***

Sejak awal 2012 Abdul Malik Ilyas bin H. Ilyas bahkan sudah tidak diberikan kepercayaan oleh masyarakat karena ulah dan perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan No. 37/PID/2012/PT.BJM tanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Martapura No. 358/Pid.B/2011/PN.Mtp tanggal 7 Maret 2012, tidak mencantumkan pertimbangan hukum sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam putusan tersebut hanya menggunakan pertimbangan hukum yang sama persis dengan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut di atas. Padahal menurut Keputusan Mahkamah Agung No. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

***"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.***

***Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."***

Karena Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, No. 37/PID/2012/PT.BJM Tanggal 10 Mei 2012 tidak menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memahami alasan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Martapura telah memutuskan perkara Nomor: 358/Pid.B/2011/PN.Mtp tanggal 7 Maret 2012, tanpa memberikan dasar dan alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukum, dan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap perkara a quo lagipula telah mempertimbangkan perihal meringankan dan memberatkan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban Abdul Malik Ilyas alias Ustad Malik bin H. Ilyas sebanyak 5 (lima) kali perkelahian dengan kepalan tangan kanan Terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Sambung Makmur tanggal 8 September 2011 yang menyimpulkan pelipis kanan saksi luka lecet dan memar, pemukulan mana karena didahului adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban masalah penagihan rekening listrik tersebut;

Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan Ringan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1547 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Muaddin alias Muad bin (alm) H. Aziz** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim anggota :

TTD/**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** TTD/**Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**  
TTD/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Ketua :

Panitera Pengganti :  
TTD/**Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19581005 198403 1 001**